

ABSTRAK

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) DI PT BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Jeremiana Hutagalung

Penelitian ini membahas penerapan prinsip 5C dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Way Halim Bandar Lampung. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, pemberian kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian, dengan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tersebut melalui prinsip 5C. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Way Halim Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C masih ada yang kurang baik pada prinsip *capacity* bagian pengumpulan data penjualan karena masih banyak pedagang kecil yang tidak menyimpan data penjualannya dan pada prinsip *capital* bagian rasio keuangan karena masih banyak calon debitur yang kurang memahami mengenai rasio keuangan dalam suatu usaha.

Dari prinsip 5C yang sudah ada, penerapan yang dilakukan sudah ada yang berjalan baik dan ada juga yang kurang efektif. Prinsip 5C yang sudah berjalan baik yaitu *character, collateral, dan condition*.

Kata Kunci : Kredit, Debitur, Prinsip 5C